



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Banyumas 19 Februari 1977, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arofi Zulfikar Faozi, S.H., dan Auliya Rifki Tesya, S.H. Advokat yang berkantor di RT 05 RW 01 Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 16 Juni 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt tanggal 17 Juni 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan Suyanto Bin Supono pada tanggal 29 Januari 1995 dan telah dikaruniai 3 anak, yang salah satunya bernama : Alya Ghafar Binti Suyanto, umur 17 tahun. Namun Suyanto Bin Supono telah meninggal dunia;
2. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon :
Nama : Alya Ghafar Binti Suyanto;
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 23 September 2007;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun 8 bulan;
NIK : 3302136309070002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Alamat : RT 09 RW 06 Kel Kranji Kec Purwokerto Timur KabBanyumas;
Status Kawin : Belum Kawin;
Selanjutnya disebut sebagai-----anak Pemohon;

Yang akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki:

Nama : Wildani Itmamul Awaludin Bin Nasran ;
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 16 Desember 2002;
Umur : 22 tahun;
NIK : 3302131612020003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Warga Negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;
Alamat : RT 06 RW 05 Desa Kalitapen Kec Purwojati KabBanyumas;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Status Kawin : Belum Kawin;
Selanjutnya disebut sebagai-----calon suami anak Pemohon ;

3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas No B-207/Kua.11.02.19/PW.01/V/2025 tanggal 13 Juni 2025;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah begitu dekatnya, sehingga apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan Pemohon khawatir antara anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan perbuatan maksiat. Bahkan saat ini anak Pemohon telah melahirkan buah hati dari hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
6. Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan sasta setiap minggunya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga Pemohon yakin bahwa apabila Permohonan Dispensasi Nikah dikabulkan, antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah mampu secara financial, serta Pemohon yakin anak Pemohon dapat bertanggung jawab;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Alya Ghafar Binti Suyanto untuk menikah dengan Wildani Itmamul Awaludin Bin Nasran ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Arofi Zulfikar Faozi, S.H., dan Auliya Rifki Tesya, S.H. Advokat yang beralamat di Rt 05 Rw. 01 Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor : 1044/SK/VI/2025, tanggal 17 Juni Mei 2025 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan dan Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena anak Pemohon sudah terlanjur hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Laura Gauli Alma, umur 1 bulan hasil hubungan suami istri diluar nikah dengan calon suami anak Pemohon, sehingga kalau tidak dinikahkan secepat mungkin, maka akan menimbulkan mudlarat bagi anak Pemohon dan keluarganya dan Pemohon selaku orangtua menyatakan siap bertanggungjawab dan membimbing secara moral maupun membantu secara materi untuk kepentingan anak-anak tersebut ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Alya Ghafar Binti Suyanto di depan persidangan yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya ingin segera dinikahi secara resmi oleh calon mempelai pria yang bernama Wildani Itmamul Awaludin Bin Nasran tanpa adanya ancaman atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pihaknya ingin segera dinikahi secara resmi untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum karena telah dikaruniai anak akibat hubungan suami istri di luar nikah dengan calon mempelai pria;
- Bahwa pihaknya belum cukup umur 19 tahun namun sudah *aqil baligh*, belum pernah menikah dan sudah siap menjalani rumahtangga;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
- Bahwa pihaknya ingin segera dinikahi calon mempelai pria untuk menghindari perbuatan zina yang terus menerus yang dilarang oleh Hukum dan Agama;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai pria bernama Wildani Itmamul Awaludin Bin Nasran di depan persidangan yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya ingin segera menikah secara resmi dengan calon mempelai wanita yang bernama Alya Ghafar Binti Suyanto dengan alasan calon mempelai wanita sudah melahirkan seorang anak perempuan umur 1 bulan, hasil hubungan biologis dengan dirinya;
- Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial pihaknya mau menikahi calon mempelai wanita tanpa ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur namun sudah *aqil baligh*, sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang bisa dijadikan sebagai nafkah lahir ;
- Bahwa pihaknya harus segera menikahi calon mempelai wanita untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar tidak terjadi perbuatan zina terus menerus yang dilarang oleh Agama;

Bahwa, telah mendengar keterangan orangtua (ibu) calon mempelai pria yang bernama Tarisah di depan persidangan dan menerangkan :

- Bahwa anaknya yang bernama Wildani Itmamul Awaludin melakukan hubungan suami istri di luar nikah dengan calon mempelai wanita yang bernama Alya Ghafar Binti Suyanto sampai melahirkan anak, dan sebagai pertanggungjawaban moral dan sosial calon mempelai pria akan menikahi

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon secara resmi, namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur 19 tahun sehingga harus ada Penetapan Pengadilan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lili Turiyah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 20 Desember 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/21/1/1995 atas nama Suyanto Bin Supono dengan Lili Turiyah Binti Ruswadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, tanggal 29 Januari 1995, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Suyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwojati, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas tanggal 03 Juli 2014, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Giri Sunyoto Nomor : 3302262706110006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 16 September 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alya Ghafar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 03 Januari 2025, bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alya Ghafar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 30 Oktober 2007, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Alya Ghafar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Purwojati, Kabupaten Banyumas, tanggal 23 Juni 2023, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7) ;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dan hasil laboratorium atas nama Alya Ghafar yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purwokerto Timur 2 , Kabupaten Banyumas, tanggal 16 Juni 2025, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) ;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wildani Itmamul Awaludin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 06 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.9);
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wildani Itmamul Awaludin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyumas, tanggal 19 Juni 2014, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10) ;
 11. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA atas nama Wildani Itmamul Awaludin yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/PKMB Sunan Kalijaga, Kabupaten Banyumas, tanggal 04 Mei 2021, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11) ;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dan hasil laboratorium atas nama Wildani Itmamul Awaludin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purwokerto Timur 2 , Kabupaten Banyumas, tanggal 16 Juni 2025, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.12) ;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Wildani Itmamul Awaludin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitapen , Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, tanggal 17 Juni 2025, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.13) ;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 06 Januari 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarisah yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 18 September 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No : 247/27/1990 atas nama Nasran Bin Madnasikhin dengan Tarisah Binti Tamsuri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, tanggal 17 Maret 1990, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nasran Nomor : 3302131002058314, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, tanggal 25 Juli 2018, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (P.17) ;
18. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-207/Kua.11.02.19/PW.01/V/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2025, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.18);

A. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti Surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Giri Sunyoto bin Tardan, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di RT 09 RW 06, Desa Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sampai mengakibatkan calon mempelai wanita hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Laura Gauli Alma, umur 1 bulan ;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun masih dibawah umur namun sudah *aqil baligh* dan sudah melahirkan anak secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
- Bahwa kedua calon mempelai belum pernah menikah, dan calon mempelai pria sudah cukup umur lebih dari 19 tahun dan sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jamaludin bin Dul Rohman, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.05 RW.01 Desa Kalitapen Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) karena saksi adalah paman dari calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sampai mengakibatkan calon mempelai wanita hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama Laura Gauli Alma, umur 1 bulan ;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun masih dibawah umur namun sudah *aqil baligh* dan sudah melahirkan anak secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
- Bahwa kedua calon mempelai belum pernah menikah, dan calon mempelai pria sudah cukup umur lebih dari 19 tahun dan sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1044/SK/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon dispensasi ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Alya Ghafar Binti Suyanto, dengan seorang laki-laki bernama Wildani Itmamul Awaludin Bin Nasran yang saat ini anak Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Wildani Itmamul Awaludin Bin Nasran sudah begitu intim dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak Pemohon sekarang sudah melahirkan seorang anak perempuan usia 1 bulan, namun pernikahan mereka tidak bisa dilaksanakan karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.18 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lili Turiyah (Pemohon), membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suyanto Bin Supono dengan Lili Turiyah Binti Ruswadi, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Suyanto Bon Supono adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat kematian atas nama Suyanto, membuktikan bahwa Suyanto (suami Pemohon) sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2014 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, atas nama Giri Sunyoto (kakak ipar Pemohon) membuktikan bahwa Giri Sunyoto kedudukannya sebagai kepala keluarga, dan Alya Ghafar masuk dalam anggota keluarga Giri Sunyoto kedudukannya sebagai famili lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk dan kutipan akta kelahiran atas nama Alya Ghafar membuktikan bahwa anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas, pada saat diajukannya permohonan ini masih berumur kurang lebih 17 tahun 8 bulan dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Alya Ghafar membuktikan bahwa calon mempelai wanita pada saat diajukan permohonan ini sudah selesai Sekolah Menengah Pertama dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Surat keterangan Dokter atas nama Alya Ghafar membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai wanita dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kutipan akta kelahiran, atas nama Wildani Itmamul Awaludin, membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas, dan saat perkara diajukan berumur kurang lebih 22 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 berupa Fotokopi Ijazah Program Paket C setara SMA atas nama Wildani Itmamul Awaludin membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki pada saat diajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah selesai Program Paket C setara SMA, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12 berupa surat keterangan Dokter atas nama Wildani Itmamul Awaludin membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai laki-laki dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat keterangan penghasilan atas nama Wildani Itmamul Awaludin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, dengan penghasilan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nasran dengan istrinya bernama Tarisah membuktikan bahwa kedua orang tua (calon suami anak Pemohon) bertempat tinggal diwilayah Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nasran Bin Madnasikin dengan Tarisah Binti Tamsuri, membuktikan bahwa antara Nasran Bin Madnasikin dengan Tarisah Binti Tamsuri adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nasran, membuktikan bahwa Nasran kedudukannya sebagai kepala keluarga, dan Wildan Itmamul Awaludin masuk dalam keluarga Nasran kedudukannya sebagai anak ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Alya Ghafar Binti Suyanto dengan Wildani Itmamul Awaludin Bin Nasran yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun ;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi *syarat formal* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi *syarat materil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan calon mempelai laki-Laki dan calon mempelai wanita, orangtua calon mempelai pria dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa antara kedua calon mempelai telah menjalin hubungan pacaran bahkan sudah melakukan hubungan suami istri di luar nikah sampai dikaruniai seorang anak perempuan bernama Laura Gauli Alma, umur 1 bulan ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah sama-sama menginginkan menikah secepat mungkin tanpa ada ancaman atau paksaan dari pihak manapun untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi calon mempelai wanita dan anak yang telah dilahirkannya;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai pria sudah memiliki pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai nafkah wajib bagi isteri dan anaknya;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria sudah melamar calon mempelai wanita dan ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas ditolak karena terhalang usia yang belum cukup 19 tahun sebagai syarat untuk menikah bagi calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak dilarang karena menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai orangtua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bawa batas usia bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan mental dan kedewasaan calon mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara spesifik tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil dan telah melahirkan anak sesuai Bukti P.8, maka apabila hal ini dibiarkan justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar utamanya bagi calon mempelai wanita dan anak yang telah dilahirkannya karena tidak adanya

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt



perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai;

Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai Bukti P.6 namun secara fisik dan mental kondisinya sehat sesuai Bukti P. 8 sehingga layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana firman-Nya dalam *Al Qur'an* surat 24 *An-Nuur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[1035] *Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;*

Dan menikah juga mengikuti *Sunnah Rasulullah SAW*, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan *At-Tirmidzi* dari *Abu Ayyub Radhiyallahu anhu*, ia menuturkan bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَالِكُ، وَالتَّنَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah para Rasul*: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita terbukti telah melahirkan anak hasil hubungan suami istri di luar nikah dengan calon mempelai pria (ayah biologis), maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Alya Ghafar Binti Suyanto dengan calon mempelai pria yang bernama Wildani Itmamul Awaludin Bin Nasran ;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Alya Ghafar Binti Suyanto) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Wildani Itmamul Awaludin Bin Nasran) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Purwokerto oleh Dra. Naily Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Kuasanya ;

Hakim,

Dra. Naily Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Lestari Wasis, SHI.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
7. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2025/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)